



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Prima Hakimi panggilan Prima Bin Yulihardi;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/6 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Juanda GG Gumarang No. 31 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Prima Hakimi panggilan Prima Bin Yulihardi ditangkap pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa Prima Hakimi panggilan Prima Bin Yulihardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirliis, S.H., Aristo Febri Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 05 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI** bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu.
 - 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan diduga sebagai tutup bong atau alat hisap shabu.
 - 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa **terdakwa PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI** hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan samping Transmart Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk SURYA didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari Pgl ANGGA (DPO) seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual oleh terdakwa yang hasil penjualannya akan terdakwa setorkan kepada ANGGA (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kemudoran terdakwa menuju Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang.

Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 kepada RIO (DPO) di Jl. Bandar Gereja Kel. Belakang Tansi Kec. Padang Barat Kota Padang seharga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada AAM (DPO) di Samping Kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hari Kamis tanggal 26 September 2024 kepada FIKRA (DPO) di Samping Kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 583/IX/023100/2024, tanggal 27 September 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram ditimbang tidak dengan plastic pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 2669/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S, S. Si yang diketahui oleh Ps. kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T.M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. PRIMA HAKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI dengan berat netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* berupa 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan samping Transmart Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk SURYA didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari Pgl ANGGA (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudoran terdakwa menuju Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang.

Berdasarkan Informasi masyarakat maka pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang tim Opsnal Narkotika Polresta Padang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan diatas lemari dalam kamar penginapan Oyo termpat terdakwa menginap, 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan diduga sebagai tutup bong atau alat hisap shabu ditemukan di atas meja dalam kamar penginapan Oyo tempat terdakwa menginap dan ditangkap, serta 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy ditemukan di atas kasur dalam kamar.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 583/IX/023100/2024, tanggal 27 September 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram ditimbang tidak dengan plastic pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 2669/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S, S. Si yang diketahui oleh Ps. kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T, M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. PRIMA HAKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI dengan berat netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harry Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabut tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan samping Transmart Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk SURYA didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari Pgl ANGGA (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudooan terdakwa menuju Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan diatas lemari dalam kamar penginapan Oyo termpat terdakwa menginap, 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan diduga sebagai tutup bong atau alat hisap shabu ditemukan di atas meja dalam kamar penginapan Oyo tempat terdakwa menginap dan ditangkap, serta 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy ditemukan di atas kasur dalam kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang yang di sewa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkoba jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Rahmad Gemilang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan samping Transmart Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk SURYA didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari Pgl ANGGA (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudoran terdakwa menuju Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan diatas lemari dalam kamar penginapan Oyo tempat terdakwa menginap, 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan diduga sebagai tutup bong atau alat hisap shabu ditemukan di atas meja dalam kamar penginapan Oyo tempat terdakwa menginap dan ditangkap, serta 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy ditemukan di atas kasur dalam kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang yang di sewa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkoba jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang, terdakwa diamankan oleh satreskrim narkoba sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan samping Transmart Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk SURYA didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari Pgl ANGGA (DPO) seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual oleh terdakwa yang hasil penjualannya akan terdakwa setorkan kepada ANGGA (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menuju Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 kepada RIO (DPO) di Jl. Bandar Gereja Kel. Belakang Tansi Kec. Padang Barat Kota Padang seharga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada AAM (DPO) di Samping Kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hari Kamis tanggal 26 September 2024 kepada FIKRA (DPO) di Samping Kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkoba jenis Sabu dan hal tersebut adalah Salah dan sangat bertentangan dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 583/IX/023100/2024, tanggal 27 September 2024;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 2669/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni,MM dan Abdillah Adam S,S.Si;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu;
2. 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan diduga sebagai tutup bong atau alat hisap shabu;
3. 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib, bertempat di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang, terdakwa diamankan oleh satreskrim narkoba sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan samping Transmart Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk SURYA didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari Pgl ANGGA (DPO) seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual oleh terdakwa yang hasil penjualannya akan terdakwa setorkan kepada ANGGA (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menuju Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 kepada RIO (DPO) di Jl. Bandar Gereja Kel. Belakang Tansi Kec. Padang Barat Kota Padang seharga sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada AAM (DPO) di Samping Kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hari Kamis tanggal 26 September 2024 kepada FIKRA (DPO) di Samping Kamar Penginapan OYO di Simpang Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada mempunyai Hak atau Izin dalam hal memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana, dimana dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan adalah terdakwa yang identitasnya **PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI** sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terdakwa **PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI** pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib bertempat di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat diSimpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang, , *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* berupa 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, dengan berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di pinggir jalan samping Transmart Kel.Ulak Karang Selatan Kec.Padang Utara Kota Padang dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk SURYA didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari Pgl ANGGGA (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudoan terdakwa menuju Penginapan OYO di Simpang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinol Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang. pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 05.15 Wib di dalam kamar penginapan Oyo yang beralamat di Simpang Kinol Kel.Belakang Pondok Kec.Padang Barat Kota Padang tim Opsnal Narkotika Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu ditemukan diatas lemari dalam kamar penginapan Oyo tempat terdakwa menginap, 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan diduga sebagai tutup bong atau alat hisap shabu ditemukan di atas meja dalam kamar penginapan Oyo tempat terdakwa menginap dan ditangkap, serta 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy ditemukan di atas kasur dalam kamar. penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 583/IX/023100/2024, tanggal 27 September 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram ditimbang tidak dengan plastic pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 2669/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni,MM dan Abdillah Adam S,Si yang diketahui oleh Ps. kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T,M.Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. PRIMA HARKIMI Pgl PRIMA Bin YULIHARDI dengan berat netto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu; 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan diduga sebagai tutup bong atau alat hisap shabu; 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang memerangi Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Prima Harkimi panggilan Prima Bin Yulihardi** bersalah melakukan Tindak Pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) lembar plastik klip bening diduga sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) pipet bening yang salah satu ujungnya di runcingkan diduga sebagai sendok shabu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) korek api gas atau mancis, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) tutup botol bekas minuman warna kuning yang sudah di lubangkan sebagai tutup bong atau alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit handphone android merk REDMI warna biru navy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H